AKTA CERAI





Nomor 0322/AC/2021/PA.Sky

Panitera Pengadilan Agama Sekayu menerangkan bahwa pada hari ini Jum'at tanggal 04 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1442 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0326/Pdt.G/2021/PA.Sky tanggal 19 Mei 2021 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

Rita Yuliana Binti Periyadi, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Lingkungan III, RT 008 RW 003, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

dengan

Agus Gautama Putra Bin Sobri, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Sekayu – Sukarami Lingkungan II, RT 016 RW 005, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I., Panitera Pengadilan Agama Sekayu.

Sekayu, 04 Juni 2021 Panitera

Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I. NIP. 19800411 200805 1 001

Catatan:

- Perceraian yang ke ⅓ (satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu,
 Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 21
 Oktober 2017 Nomor 572/38/X/2017

